

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. DJARUM KUDUS
SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT
SEKITAR**

**Benny Hermawan Robertus, Suparno,
Sulistiyowati**

Email: bennyhermawanrobertus@umk.ac.id, suparno@umk.ac.id,
sulistiyowati@umk.ac.id
Universitas Muria Kudus

Abstract

This study with the title Implementation of Corporate Social Responsibility Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in PT. Djarum Kudus as a Form of Social and Environmental Responsibility for the Service of Surrounding Communities. This research aims to find out the application of PT. Djarum Kudus as a form of corporate social responsibility for the service of the surrounding community and observing what factors are almost the implementation of the Corporate Social Responsibility of PT. Djarum Kudus. The method of approach used is sociological juridical and the data collection is done by using the interview method with the research location at PT Djarum Kudus. The sampling method is used by purposive sampling, while the results of data processing are presented in the form of descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of corporate social responsibility / CSR of PT Djarum in general has been carried out based on the applicable provisions, namely the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as a rule that covers the implementation of corporate social responsibility / CSR in Indonesia and Government Regulations Number 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies as implementing regulations. PT Djarum iKudus encountered several obstacles in implementing its social responsibilities, such as negative views from some communities regarding CSR activities as a form of corporate promotion.

Keywords: *Implementation, corporate social responsibility, PT. Djarum Kudus*

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Implementasi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Djarum Kudus sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Pelayanan Masyarakat Sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Corporate Social Responsibility* PT. Djarum Kudus sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk pelayanan masyarakat sekitar serta mencermati faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan *Corporate Social Responsibility* PT. Djarum Kudus tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di PT Djarum Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. PT Djarum Kudus menemui beberapa kendala dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, seperti pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan.

Kata kunci : Implementasi, *corporate social responsibility*, PT. Djarum Kudus

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.

Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berjarak dalam suatu wilayah. Keadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan. Busyra Azheri berpendapat hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*).¹

Di Indonesia seluruh perusahaan diwajibkan untuk memiliki tanggung jawab sosial. Tanggungjawab sosial perusahaan/ CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007.

Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang telah menjadi tanggung jawab hukum perusahaan dari segi ekonomis dianggap tidak menguntungkan, tetapi jika dilakukan dengan benar, efektif, terstruktur, dan bersifat jangka panjang bukan hal yang mustahil jika kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Perusahaan dapat membentuk citra (*image*) perusahaan yang positif dan hal ini sangat penting bagi kepentingan ekonomis perusahaan seperti untuk pemasaran produk dari perusahaan dan juga untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor.²

Perusahaan industri rokok diakui memberi sumbangsih dalam menggerakkan ekonomi nasional karena mempunyai *multiplier effect* yang sangat luas seperti menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 6,1 juta orang terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh, dan sentra-sentra produksi rokok, selain itu juga penerimaan negara yang diperoleh dari cukai rokok cukup besar.

¹ Busyra Azheri, "Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory", Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 3.

² Binoto Nadapdap, "Hukum Perseroan Terbatas", Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 138.

PT. Djarum merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia juga menerapkan program *Corporate Social Responsibility*. Hal ini ditandai dengan didirikannya divisi khusus *Corporate Social Responsibility*. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diaplikasikan oleh PT Djarum dalam lima nilai inti dari perusahaan yaitu :

- a) fokus pada pelanggan;
- b) iprofesionalisme;
- c) iorganisasi yang terus belajar;
- d) isatu keluarga;
- e) itanggung jawab sosial.

Salah satu unit PT Djarum yang terdapat di Kabupaten Kudus adalah PT Djarum yang berada di Desa Bakalan Krapyak Kudus, yang merupakan unit proses produksi PT. Djarum. Penerapan tanggung jawab sosial diperlukan bagi masyarakat sekitar, hal ini disebabkan proses produksi perusahaan juga sedikit banyak mengganggu masyarakat sekitar berupa bau proses, kebisingan, lalu lintas yang terganggu ketika karyawan masuk dan keluar kerja.

Berangkat dari permasalahan masih terdapatnya perusahaan yang belum melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dan masih banyak perusahaan yang menganggap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR hanya merupakan kegiatan sukarela (*voluntary*), sedangkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR lebih merupakan suatu komitmen bersama yang

berkelanjutan dari perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Bukan hanya sekedar kegiatan yang terfokus pada kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*). Termasuk juga perusahaan industri rokok yang merupakan jenis perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan studi pada PT Djarum Kudus, Jawa Tengah yang merupakan salah satu perusahaan industri rokok di Indonesia yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Penelitian ini akan menfokuskan pada masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Djarum Kudus sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk pelayanan masyarakat sekitar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan *Corporate Social Responsibility* PT. Djarum Kudus sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk pelayanan masyarakat sekitar?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum tersebut meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak

tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum sehingga pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini disebut dengan pendekatan secara yuridis empiris.³

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini, artinya disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dan bersifat kualitatif.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling*.⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*), berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara.
- b. Studi dokumen, yaitu membaca, mempelajari dan menganalisis literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Djarum Kudus

PT Djarum mempunyai dua divisi kerja yang mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan *Public Relations* (PR). Salahsatunya adalah Divisi *Corporate Communication*. *Corporate Communication* mempunyai tugas membangun hubungan dengan media, pembuatan *press release*, pembuatan brosur *Corporate Social Responsibility* PT. Djarum, membuat media internal perusahaan berupa majalah internal yang bernama "Warta Keluarga Djarum" yang terbit setiap tiga bulan sekali, serta membina hubungan baik internal maupun eksternal yang berpusat di Jakarta.

Corporate Communication PT Djarum merupakan organisasi setara Departemen dengan tugas utama mengelola *image corporate*

³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "Penelitian Hukum (*Legal Research*)", Sinar Grafika Jakarta, 2014, hlm 18.

⁴ *Ibid.* hlm 20.

dan komunikasi program *Corporate Social Responsibility* PT Djarum. *Corporate Communication* bertanggung jawab langsung kepada *Chief Operating Officer*. Posisi ini sebagaimana juga berlaku untuk organisasi setara departemen lainnya seperti *Internal Audit, Strategic Affairs, Public Affairs*. Struktur ini membuat *Corporate Communication* dapat berkomunikasi langsung dengan manajemen dan secara langsung dapat berkoordinasi dengan departemen lain tanpa harus melalui banyak hambatan struktural.

Perkembangan *Corporate Communication* PT Djarum dapat dilihat dalam tiga fase perkembangan. *Corporate Communication* pada awal terbentuknya merupakan salah satu fungsi kerja yang dijalankan di bawah koordinasi *Head of Corporate Communication* yang dijabat oleh seorang *Senior Marketing Manajer*. Rangkap jabatan oleh *Senior Marketing Manajer* ini hanya karena alasan kecakapan personil pemangku jabatan dan bukan menjadikan fungsinya sebagai bagian dari *Marketing Departement*.

Pada perkembangan selanjutnya *Corporate Communication* mandiri menjadi sebuah unit organisasi khusus yang dipimpin oleh seorang *Head of Corporate Communication*. Dalam fase kedua perkembangannya, *Corporate Communication* berfokus pada pengelolaan komunika-

si eksternal perusahaan, baik dalam hal image maupun komunikasi program CSR. *Head of Corporate Communication* juga terlibat dalam kegiatan operasional pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Djarum. Tidak ada pemisahan yang tegas antara kegiatan komunikasi dan kegiatan operasional *Corporate Social Responsibility* PT Djarum. Meski tugas utama *Corporate Communication* adalah komunikasi eksternal namun beberapa pelaksanaan tugasnya juga bersinggungan dengan fungsi komunikasi internal.

Pada fase terakhir, *Corporate Communication* PT Djarum berfokus pada kegiatan komunikasi. Bila pada fase sebelumnya *Head of Corporate Communication* turut terlibat dalam operasional pelaksanaan kegiatan CSR, pada fase ini *Corporate Communication* memiliki lingkup tugas spesifik, yaitu mengelola *image corporate* dan komunikasi dari program *Corporate Social Responsibility* PT Djarum.

Tugas dan fungsi Divisi *Corporate Communication* terkait *external communication* adalah melakukan komunikasi dan informasi dengan menyajikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* Djarum sesuai dengan program-program Djarum Bakti untuk publik/masyarakat luas melalui media cetak maupun Media elektronik. Selain itu membina hubungan baik dengan pihak-

pihak Media Pers maupun asosiasi-asosiasi yang terkait dengan kegiatan pendidikan, olahraga, dan lingkungan. Hubungan baik yang selalu dibina oleh PT Djarum yaitu dengan media televisi, baik terhadap wartawan maupun stasiun TV. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya iklan yang dibuat oleh PT Djarum yang selalu eksis di layar televisi. Adapun PT Djarum juga sering melakukan asosiasi dengan beberapa universitas tertentu melalui bentuk kegiatan pendidikan dan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan salahsatu nilai inti PT Djarum yaitu dalam rangka bakti perusahaan kepada negeri.

1. Penerapan program-program *Corporate Social Responsibility* PT Djarum Kudus

PT Djarum dalam kurun waktu 60 tahun, sudah melakukan berbagai program dan kegiatan lewat *Djarum Foundation* yang merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan. *Djarum Foundation* didirikan oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono pada tanggal 30 April 2016. PT. Djarum mendirikan *Djarum Foundation* sebagai upaya untuk turun berperan dalam memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Tanggung jawab sosial/CSR PT. Djarum dilakukan di berbagai bidang antara

lain pendidikan, sosial, lingkungan dan kebudayaan. Adapun program-program tersebut antara lain:

a. **Bakti Sosial Djarum Foundation**

PT Djarum sebagai sebuah perusahaan industri rokok di Indonesia berkembang bersama karyawan, lingkungan, dan masyarakat sekelilingnya. PT Djarum menunjukkan posisinya sebagai warga masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat di wilayah perusahaan beroperasi. Program Djarum Sumbangsih Sosial mulai dilaksanakan sejak awal berdirinya PT Djarum di tahun 1951. Program ini menjadi landasan untuk terus berbuat bagi kepentingan masyarakat sampa saat ini. PT Djarum berusaha bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Program Djarum Sumbangsih Sosial dilaksanakan dengan beragam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan kemanusiaan. Beberapa kegiatan Djarum Sumbangsih Sosial antara lain:

- 1) Donor Darah
- 2) Penanganan Bencana
- 3) Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan
- 4) Pemberantasan Sarang Nyamuk
- 5) Bantuan Sumber Air Bersih Sumur Produksi dan Sumur Resapan
- 6) Operasi Katarak Gratis (OKG)

b. **Bakti Olahraga Djarum Foundation**

Membangun karakter anak bangsa dengan olah raga, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan olah raga serta membangun prestasi negara dalam bidang olah raga merupakan tujuan dari Bakti Olahraga Djarum *Foundation*. Bakti Olahraga Djarum *Foundation* turut memberikan kontribusi besar mengharumkan prestasi bulutangkis Indonesia, sampai saat ini Bakti Olahraga Djarum *Foundation* secara berkesinambungan aktif terlibat dalam pelatihan dan pembinaan atlet serta pemassalan.

Berawal dari semangat PT Djarum yang sangat menjunjung tinggi sportifitas dan semangat bersaing positif dalam meraih kemenangan, maka lahirlah Perkumpulan Bulutangkis Djarum (PB Djarum) di kota Kudus, Jawa Tengah. PB Djarum didirikan pada tahun 1969 sebagai wujud dari semangat sebuah cita-cita besar. Melalui pembibitan dan pembinaan yang serius, PB Djarum berhasil melahirkan atlet-atlet bulutangkis kelas dunia yang telah membanggakan Indonesia, antara lain Liem Swie King, Kartono, Christian Hadinata, Hastomo Arbi, Hadiyanto, Heryanto, dan Hadibowo, yang dijuluki "*The Magnificent Seven of Djarum*" saat merebut Piala Thomas 1984 dan di era 1970 hingga 1980-an. Kemudian ada Ivana Lie, Kho Mei Hwa, dan Ho Djay Ging di sektor putrinya.

Pada dekade 1990, generasi berikutnya muncul atlet-atlet seperti Hariyanto Arbi, Alan Budi Kusuma, Ardy B. Wiranata, Eddy Hartono, dan Rudy Gunawan. Sementara di bagian putri ada Yuni Kartika, Yuliani Sentosa, dan Zelin Resiana. Mereka semua turut memberikan andil penting dalam era keemasan bulutangkis Indonesia. Gelar-gelar bergengsi seperti *All England*, Kejuaraan Dunia, Piala Thomas, Piala Uber, hingga Olimpiade berhasil mereka menangkan secara bergiliran. Pada era sekarang ini, PB Djarum tetap melahirkan atlet-atlet bulutangkis yang berprestasi bagi bangsa seperti Sigit Budiarto, Luluk Hadiyanto, Maria Kristin, Tontowi Ahmad, Mohammad Ahsan, Dionysius Hayom Rumbaka, Fran Kurniawan, Muhammad Rijal, dan Meiliana Jauhari.

c. **Bakti Lingkungan Djarum *Foundation***

Mengelola pelestarian lingkungan dan untuk mencegah kerusakan lingkungan merupakan tujuan dari program Bakti Lingkungan Djarum *Foundation*. Program dijalankan antara lain dengan melakukan penanaman ribuan jenis tanaman peneduh di sebagian besar wilayah pulau Jawa bagian tengah dan daerah-daerah lain. Disamping itu Bakti Lingkungan Djarum *Foundation* juga menyediakan bibit tanaman produktif yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar.

PT Djarum telah mengelola usaha pelestarian lingkungan, menciptakan keteduhan, melestarikan ekosistem lokal, mencegah erosi tanah, dan untuk membantu resapan air dari tempat berdirinya di Kudus pada tahun 1979. Program ini mempunyai misi yaitu melakukan konservasi sebagai upaya dan peran serta pelestarian lingkungan.

Gagasan gerakan penghijauan Kota Kudus pertama kali muncul pada tahun 1973 diilhami oleh karya tulis para ahli botani dari India dan Amerika Serikat. Gerakan penghijauan Kota Kudus dicanangkan pada awal tahun 1978 dengan mendatangkan ahli dari Jakarta untuk melakukan transfer ilmu kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Kudus dan tokoh-tokoh masyarakat Kudus. Ruas jalan kota yang dulunya gersang menjadi lebih teduh dan indah saat ini dengan adanya pohon-pohon yang tumbuh di pinggir jalan.

Pada tahun 2010, melalui program Djarum *Trees For Life*, PT Djarum telah berhasil menyelesaikan penanaman tahap pertama yaitu sebanyak 2.767 pohon trembesi di sepanjang jalur Kudus-Semarang.

Pada tahun 2010 PT Djarum melalui Djarum Foundation telah melakukan kerjasama dengan Korem 061 Surya Kencana, Bogor dalam penanaman 500.000 pohon trembesi di Jawa Barat, diantaranya dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum di Cigombong Bogor, Pondok

Pesantren Azzainiyyah Selabintana Sukabumi, dan Pondok Pesantren Al-Itihad Cianjur. Sementara pada tahun 2011 sebagai wujud komitmen yang berkelanjutan dari PT Djarum, penanaman dilanjutkan sebanyak 7.300 pohon trembesi di sepanjang turus jalan Semarang-Losari Rangkaian ini merupakan kegiatan Djarum *Trees For Life* dalam menanam pohon trembesi di sepanjang 478 km jalur Pantai Utara Jawa Tengah hingga tahun 2014, dimulai dari Losari di perbatasan Jawa Barat hingga Bulu di perbatasan Jawa Timur. Sehingga nantinya, pohon trembesi yang ditanam dan dirawat di sepanjang jalur ini akan mampu menyerap 685 juta kg gas CO setiap tahunnya.

PT Djarum juga melakukan reboisasi di Ternadi, Dawe, Kudus yang keadaannya pada saat itu sering mengalami bencana alam seperti banjir dan tanah longsor ketika musim penghujan akibat hutan di Gunung Muria yang gundul dikarenakan penjarahan. Kegiatan tersebut diberi nama gerakan Muria Hijau yang dimulai pertama kali pada tahun 2001 di luas lahan 80 Ha. Kegiatan ini juga mengajak kepedulian *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kudus seperti Pemerintah Daerah Kudus, LSM, dan pecinta alam.

PT Djarum melalui Djarum *Trees For Live* juga mendirikan Pusat Pembibitan Tanaman (PPT) termasuk tanaman langka yang

dikelola secara intensif. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian alam, yang diharapkan dengan upaya pembibitan tanaman langka ini, Djarum *Trees For Life* dapat turut menjadi bagian dalam usaha mencegah dan mempertahankan kelestarian tanaman langka agar terjaga dari kepunahan

d. Bakti Pendidikan Djarum Foundation

Meningkatkan peran PT. Djarum dalam pengembangan sumber daya manusia yang memiliki dedikasi dan prestasi maka PT. Djarum juga melakukan Bakti Pendidikan Djarum *Foundation*. Program ini memberikan Beasiswa Plus kepada siswa-siswa berprestasi mulai dari pendidikan menengah sampai perguruan tinggi, disamping itu juga meningkatkan perbaikan kualitas para guru dengan menyelenggarakan pendidikan bagi para guru serta memperbaiki sarana prasarana pendidikan.

Sejak tahun 1984 PT Djarum melalui Djarum Beasiswa Plus secara konsisten berperan aktif memajukan pendidikan melalui pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa berprestasi tinggi, dalam berbagai pelatihan *soft skills* untuk membentuk manusia Indonesia yang disiplin, mandiri, dan berwawasan masa depan serta menjadi pemimpin yang cakap intelektual, emosional, dan spiritual.

Para penerima Djarum Beasiswa Plus mendapatkan dana beasiswa sebesar Rp 750.000,- setiap bulan selama satu tahun. Selain dana beasiswa, para penerima Djarum Beasiswa Plus (Beswan Djarum) juga mendapatkan pembekalan berbagai macam *soft skills* berupa kegiatan *Nation Building, Character Building, Leadership Development, Competition Challenges, International Exposure,* dan *Community Empowerment*. Tujuannya tidak lain agar para Beswan Djarum kelak bisa menjadi manusia Indonesia yang disiplin, mandiri, dan berwawasan masa depan sebagai calon pemimpin bangsa.

Sebagai wujud komitmen PT Djarum, program ini sudah berjalan melewati usia hampir seperempat abad. Terdapat 7777 mahasiswa-mahasiswi dari 98 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia telah menerima Djarum Beasiswa Plus.

e. Bakti Budaya Djarum Foundation

Mengapresiasi karya-karya anak bangsa serta melestarikan budaya yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia maka *Djarum Foundation* mendirikan *Bakti Budaya Djarum Foundation*. Program ini mengembangkan dan memberikan apresiasi terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan menyelenggarakan pagelaran budaya daerah, pementasan teater, pelatihan

seni peran dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sejak tahun 1992, melalui program Djarum Apresiasi Budaya, Djarum Foundation telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Bengkel Teater Rendra, Teater Koma, Putu Wijaya, Teater Mandiri, Butet Kartaredjasa, Teater Gandrik, dan lain-lain. Terdapat juga konser musik yang telah disajikan antara lain Djaduk Ferianto, Indra Lesmana, Ireng Maulana, dan lain-lain. Selain itu, masih ada banyak budayawan, seniman, maupun kelompok kesenian yang telah menjalin kerjasama dalam mengaktualisasikan gagasan kreatifnya.

Memasuki tahun 2011, Djarum Apresiasi Budaya melakukan berbagai usaha untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara warisan luhur budaya bangsa, antara lain menggandeng Perkumpulan Rumah Pesona Kain, menyelenggarakan Pesona Batik Kudus, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengangkat daya apresiasi terhadap hasil kerajinan asli Indonesia yang sudah nyaris punah dan pembinaan terhadap pembatik Kudus. Usaha ini dilakukan untuk melestarikan Batik Kudus dan membantu meningkatkan industri batik di Kota Kudus. Djarum Foundation juga turut serta dalam memajukan industri musikal drama di Indonesia dengan mendukung beberapa pertunjukan seperti Jakarta

Love Riots, Sie Jin Kwie, Indonesia Kita, Ali Topan *The Musical*, Sangkala 9/10, dan banyak lagi.

f. Corporate Social Responsibility di PT. Djarum Unit Krapyak

PT. Djarum unit Krapyak merupakan salah satu bagian produksi yang ada di PT Djarum. Kondisi sekitar unit PT. Djarum unit Krapyak yang sudah dipadati dengan penduduk dan masyarakat sekitar menuntut PT. Djarum unit Krapyak untuk menerapkan program *Corporate Social Responsibility*.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR dari PT Djarum Terlaksana sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku

Berdasarkan pada peraturan yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini analisis berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum adalah sebagai berikut:

a. Komitmen Perseroan dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Djarum yang telah dituliskan di atas, di mana PT Djarum dalam pelaksanaannya melakukan berbagai program dan kegiatan dengan mengusung misi yang fokus di berbagai bidang antara lain sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan yang merupakan komitmen PT Djarum untuk senantiasa terus berupaya menjadi perusahaan yang turut berperan serta dalam memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam Indonesia.

- b. **Sebagai Biaya Perseroan dengan Memperhatikan Kepatutan dan Kewajaran (Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Ketentuan tersebut disebutkan bahwa biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Dalam perencanaan anggaran untuk biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dengan pihak PT Djarum, dikatakan bahwa seluruh biaya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR merupakan biaya dari perseroan yang diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Mengenai jumlah biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR, pihak PT Djarum tidak menyebutkannya⁵.

- c. **Dilaksanakan di dalam dan di luar Lingkungan Perseroan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab**

⁵ Bonaventura Sentosa, "Wawancara Pribadi", Supervisor General Service, 9 Januari, 2020, PT. Djarum Kudus

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Ketentuan hukum mengatur agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dilakukan di dalam perseroan dan di luar lingkungan perseroan. Berdasarkan wawancara, pengamatan langsung di dalam penelitian, dan data dari perusahaan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum telah dilakukan di dalam lingkungan PT Djarum seperti pemberian jaminan sosial terhadap karyawan dan juga dilakukan di luar lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tempat di mana beropersinya perusahaan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

d. Dilaksanakan oleh Direksi (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Pengaturan hukum disebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS. Dalam hal PT Djarum, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR untuk di dalam

lingkungan perusahaan dilaksanakan oleh direksi seperti pelaksanaan yang dilakukan oleh bagian *Purchasing* dan untuk di luar lingkungan perusahaan dilaksanakan oleh Djarum Foundation sebuah wadah yang dibentuk untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum di bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Seluruh program dan kegiatan direncanakan dan dianggarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan yang telah disetujui.

e. Dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Menurut ketentuan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum sebagaimana seluruh program dan kegiatan direncanakan dan dianggarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan kemudian dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS PT Djarum.

3. Pengaruh Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan/ CSR PT Djarum Terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian baik itu berupa hasil wawancara, pengamatan langsung di lapangan, maupun data yang disediakan oleh perusahaan, dalam hal pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum terhadap masyarakat dapat digambarkan dari program dan kegiatan di berbagai bidang yang mempunyai misi dan fokus yang berbeda-beda.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh PT Djarum Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

1. Pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan.

PT. Djarum dalam pelaksanaan CSR-nya telah mengangkat pelaksanaan CSR sebagai bentuk kebijakan perusahaan yang berkelanjutan sebagai kewajiban perusahaan terlepas dari pandangan sebagai kewajiban moral ataupun kewajiban yuridis. Namun dalam pelaksanaan program-program CSR-nya, PT Djarum bukan tidak menghadapi hambatan-hambatan yang dapat menjadikan pelaksanaan CSR menjadi hilang dan lepas dari sasarannya. Adapun beberapa hambatan-hambatan dalam upaya pelaksanaan CSR oleh PT. Djarum

antara lain : PT. Djarum dalam pelaksanaan CSR-nya sering dikaitkankaitkan dengan promosi produk dari perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya CSR PT.Djarum sering dibiaskan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan citra PT. Djarum terlebih lagi untuk menggagalkan tujuan dari pelaksanaan CSR itu sendiri. Padahal dalam setiap kegiatan CSR-nya, PT. Djarum benar-benar secara profesional telah memisahkan kebijakan-kebijakan di setiap event, baik itu yang bersifat marketing ataupun yang bersifat sosial seperti CSR. Hal ini terlihat dari adanya penggunaan logo khusus dalam setiap pelaksanaan event-event CSR yang sangat berbeda dengan event lainnya.

2. Dilema PT. Djarum sebagai perusahaan rokok yang mendapat banyak pertentangan dalam pelaksanaan CSR.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Djarum merupakan salah satu industri rokok terbesar di Indonesia. Pertentangan tentang boleh atau tidaknya penggunaan rokok pun menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya CSR oleh PT. Djarum. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa pelaksanaan CSR oleh industri rokok menjadi penetralisir dampak dari bisnis yang dijalankan.

3. Pemaksaan pelaksanaan kegiatan sosial oleh masyarakat kepada PT. Djarum.

Pelaksanaan CSR PT. Djarum tentu saja telah ditentukan secara mendetail, terencana dan berkelanjutan. Sehingga ada beberapa program CSR yang menjadi perhatian besar PT. Djarum yakni olahraga, pendidikan, dan lingkungan. Pada kenyataannya banyak masyarakat memaksakan keinginannya kepada Djarum dalam pelaksanaan suatu kegiatan terlebih lagi apabila kegiatan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan sosial sehingga berujung pada penolakan. Tentu saja setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan pertimbangan yang independent dari PT. Djarum, sehingga dalam setiap event CSR PT. Djarum sangat selektif untuk melihat esensi dan manfaat setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. iTidak adanya arahan dari produk hukum yang menunjang pelaksanaan CSR.

Pemerintah telah mengeluarkan UUPT sebagai landasan mengenai CSR yang terlihat pada Pasal 74 UUPT, namun peraturan tersebut tidak memiliki suatu arahan yang jelas mengenai bentuk dan sanksi tentang pelaksanaan CSR. Bahkan sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah dalam menjalankan Pasal

74 UUPT tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perbedaan yang jelas di hadapan hukum antara pelanggar hukum dan pihak yang taat terhadap hukum. Terlebih lagi program CSR PT. Djarum sering ditiru oleh perusahaan lain karena tidak mempunyai arahan dalam pelaksanaan CSR.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu, tidak terdapatnya program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Community Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi, tidak adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari

penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya.

2. PT Djarum Kudus menemui beberapa kendala dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, seperti pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan, dilema PT. Djarum sebagai perusahaan rokok yang mendapat banyak pertentangan dalam pelaksanaan CSR, pemaksaan pelaksanaan kegiatan sosial oleh masyarakat kepada PT. Djarum serta tidak adanya arahan dari produk hukum yang menunjang pelaksanaan CSR.

B. Saran

1. Bagi PT Djarum Kudus dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk mendorong pengembangan usaha kecil di masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik ataupun melakukan kegiatan keagamaan dengan tujuan menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di daerah sekitar perusahaan. serta mendukung dan berpartisipasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh paguyuban keagamaan setempat.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk lebih berperan dalam

mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR kepada perusahaan lain yang ada di Kabupaten Kudus agar dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR seperti yang telah dilakukan oleh PT. Djarum Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- AB Susanto, 2007, "*A Strategic Management Approach, CSR*", The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- _____, 2007, "*Budaya Perusahaan*", PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Achmad Ali, 1996, "*Mengungkap Tabir Hukum*", Chandra Pratama, Jakarta.
- Achmad Ichsan, 2004, "*Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*", PT. Alumni, Bandung.
- Amin Widjaja Tunggal, 2008, "*Corporate Social Responsibility*", Harvindo, Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2012, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Permata Aksara, Jakarta.

- Busyra Azheri, 2012, “*Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, “*Metodologi Penelitian*”, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chidir Ali, 2011, “*Badan Hukum*”, PT. Alumni, Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, Sinar Grafika Jakarta.
- Edi Suharto, 2007, “*Pekerjaan Sosial di Dunia Industri memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*”, Refika Aditama, Bandung.
- Elkington, J., 1997, “*Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*”. Thompson. London.
- H. Zainuddin Ali, 2009, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Sutrisno, 1982, “*Metodologi Research*”, Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2012, “*Corporate Social Responsibility*”, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hopkins, M. 2007, “*Corporate Social Responsibility and International Development. Is Business the Solution?*” Earthscan.
- Margiono, 2006, “*Menuju Corporate Social Leadersip*”, Suara Pembaruan Jakarta.
- Nor Hadi, 2011, “*Corporate Social Responsibility*”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

